



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14-15, Tanjungpinang
Email: bawaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR: 227/PM.00.02/K.KR-06/12/2022**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang pada tanggal 26 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kota Tanjungpinang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

:
:
Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Tanjungpinang sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

:
Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kota Tanjungpinang;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tanjungpinang

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 26 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
KETUA,**



MUHAMMAD ZAINI, M. KOM. I

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
4. Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang;
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Tanjungpinang, dan
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Nomor : 227/PM.00.02/K.KR-06/12/2022
Tanggal : 26 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1	Muhamad Zaini, M.Kom.I	Ketua	Koordinator
2	Novira Damayanti, SE	Anggota	Pengarah
3	Heri Wibawa, A.Md	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Novira Damayanti, SE	Anggota	Penanggung Jawab (exofficio)
IV	Ketua		
5	Mukhlis, SE	Koordinator Sekretariat	Ketua
V	Sekretaris		
6	Asri Sandy, A.Md	BPP	Sekretaris
VI	Anggota		
7	Marlis, S.Pd.I	Staf Teknis	Anggota
8	TH. Nugraha Situngkir, S.H	Staf Teknis	Anggota
9	Dahwan, S.H	Staf Teknis	Anggota
10	Said Muhammad Raessa, sh	Staf Teknis	Anggota
11	Mirnasari, S.I.P	Staf Teknis	Anggota
12	Indrasyah Purnama, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
13	Joni Istu Afdal	Staf Teknis	Anggota
14	Lingga Kelana, S.PI	Staf Teknis	Anggota
15	Siti Meisaroh, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
16	Norima Sitompul, S.Kom	Staf Teknis	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
KETUA,**



MUHAMAD ZAINI, M. Kom. I